



BUPATI KOLAKA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA  
NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 5);

9. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOLAKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka;
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka;
7. Instalasi Farmasi adalah suatu bagian/unit/divisi atau fasilitas, tempat penyelenggaraan semua kegiatan pekerjaan kefarmasian.
8. Laboratorium Kesehatan adalah sarana kesehatan yang asal melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat.

9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi Negara;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu lingkup dinas;
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya di singkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka;
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja UPTD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka, terdiri atas:
  - a. UPTD Instalasi Farmasi;
  - b. UPTD Laboratorium Kesehatan;
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kedua

#### Klasifikasi

#### Pasal 3

- (1) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), terdiri atas :
  - a. UPTD Instalasi Farmasi, diklasifikasikan atas kelas A;
  - b. UPTD Laboratorium Kesehatan, diklasifikasikan atas kelas A.
- (2) Penentuan klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja.

BAB III  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional dinas;
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) UPTD merupakan bagian dari perangkat daerah.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD Instalasi Farmasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Instalasi Farmasi, terdiri atas :
  - a. kepala UPTD;
  - b. sub bagian tata usaha; dan
  - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur UPTD Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

UPTD Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kebutuhan, menerima, menyimpan, memelihara, mengkoordinir dan mendistribusikan obat, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan perbekalan farmasi lainnya, melakukan pencatatan, evaluasi, pembinaan, koordinasi dan pelaporan.

### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD Instalasi Farmasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional UPTD Instalasi Farmasi;
- b. pelaksanaan penerimaan, pemeliharaan, dan pendistribusian obat, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan perbekalan farmasi lainnya;
- c. pelaksanaan pencatatan dan evaluasi persediaan dan penggunaan obat, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan perbekalan farmasi lainnya;
- d. pelaksanaan pembinaan pemeliharaan mutu dan khasiat obat, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan perbekalan farmasi lainnya yang ada dalam persediaan;
- e. pelaksanaan koordinasi pengelolaan obat, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan perbekalan farmasi lainnya untuk bahan informasi kepada unit-unit pelayanan kesehatan;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan penerimaan, pendistribusian, dan penggunaan obat, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan perbekalan farmasi lainnya secara berkala;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### Pasal 8

Kepala UPTD Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan program dan kegiatan yang meliputi pengadaan, penerimaan, pendistribusian, penyimpanan, pencatatan dan pelaporan, pembinaan, pengkoordiniran, pengawasan obat, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan perbekalan farmasi lainnya serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas dan fungsi UPTD.

### Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kegiatan, mengelola administrasi keuangan, umum dan perlengkapan, kepegawaian, ketatausahaan dan rumah tangga, serta pelaporan hasil kegiatan UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana di maksud pada Ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Instalasi Farmasi.

Paragraf 2  
UPTD Laboratorium Kesehatan  
Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan, terdiri atas :
  - a. kepala UPTD
  - b. sub bagian tata usaha; dan
  - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

UPTD Laboratorium Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kebutuhan, menerima, menyimpan, memelihara, mengkoordinir, evaluasi, pembinaan, koordinasi dan pelaporan pelayanan kesehatan seperti pemeriksaan Bakteriologi Air Minum, pemeriksaan Kimia Air Minum, pemeriksaan Boraks dan Formalin pada makanan, pemeriksaan Cross Cek Mikroskopis TB, pemeriksaan Urine, Pemeriksaan Hematologi/ Darah Rutin dan Kimia Darah/Kimia Klinik.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, UPTD Laboratorium Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional UPTD Laboratorium Kesehatan;
- b. pelaksanaan penyusunan kebutuhan reagen, bahan/peralatan habis pakai dan sarana lainya sesuai kebutuhan laboratorium;
- c. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan habis pakai dan alat laboratorium;
- d. penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan Bakteriologi Air Minum, Kimia Air Minum, Boraks dan Formalin pada makanan, Cross Cek Mikroskopis TB, Urine, Hematologi/ Darah Rutin dan Kimia Darah/Kimia Klinik;
- e. pelaksanaan pembinaan pemeliharaan mutu reagen dan alat laboratorium kesehatan;
- f. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan ;

- g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan UPTD Laboratorium Kesehatan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD Laboratorium Kesehatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### Pasal 13

Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan program dan kegiatan yang meliputi penandatanganan, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, pembinaan, pencatatan, evaluasi dan pelaporan serta bertanggungjawab atas terlaksananya tugas dan fungsi UPTD.

#### Pasal 14

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kegiatan, mengelola administrasi keuangan, umum dan perlengkapan, kepegawaian, ketatausahaan dan rumah tangga, serta pelaporan hasil kegiatan UPTD.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan.

### BAB IV

#### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 15

Kelompok jabatan fungsional pada UPTD Instalasi Farmasi, dan UPTD Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis UPTD sesuai bidang keahliannya.

## Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala UPTD;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

## TATA KERJA

## Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UPTD, kepala sub bagian dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik interen maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kepala UPTD memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya;
- (4) Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh kepala UPTD dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya;

- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UPTD dibantu oleh kepala satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

## BAB VI

### KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

#### Pasal 18

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan UPTD, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- (2) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kompetensi jabatan dengan Eselon IV/a atau jabatan pengawas;
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD merupakan jabatan struktural yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kompetensi jabatan dengan Eselon IV/b atau jabatan pengawas;
- (5) Petugas operasional dan tenaga fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan wewenang oleh Kepala Daerah atas usul kepala UPTD melalui kepala dinas induknya.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kolaka Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Gudang Farmasi dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal 26 Desember 2018

h BUPATI KOLAKA, 

  
h AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal 26 Desember 2018

h SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA, 



h POITU MURTOPO


BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KOLAKA  
NOMOR : 45 TAHUN 2018  
TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
KOLAKA.

---

STRUKTUR ORGANISASI

UPTD INSTALASI FARMASI  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOLAKA



BUPATI KOLAKA, ✓

  
AHMAD SAFEI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KOLAKA


NOMOR : 45 TAHUN 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DINAS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN  
KOLAKA.

---

### STRUKTUR ORGANISASI

UPTD LABORATORIUM KESEHATAN  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOLAKA



A BUPATI KOLAKA, ✓

  
A AHMAD SAFEI